



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 70 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyebutkan bahwa Komisi Penyuluhan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

(2)

- Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

(3)

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov.Sultra.
9. Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2009

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) adalah kelembagaan Independen yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur.

(4)

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini di bentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) KPP mempunyai tugas memberikan telaahan / usulan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta berkomunikasi dengan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota;
- (2) KPP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur dan wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional.

Pasal 4

KPP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi pengembangan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Memberikan rekomendasi pengembangan fasilitasi pemerintah untuk mempercepat kemampuan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara dalam mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kewenangan daerah dan kebijakan pemerintah.
- c. Memberikan rekomendasi Pengembangan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan kewirausahaan petani.
- d. Memberikan rekomendasi pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
- e. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

(5)

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Susunan Organisasi KPP terdiri atas :

- a) Ketua.
- b) Wakil Ketua.
- c) Sekretaris.
- d) Anggota.

Pasal 6

Susunan Keanggotaan KPP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

a) Ketua mempunyai tugas :

- 1. Penanggung jawab seluruh kegiatan KPP;
- 2. Memimpin rapat/pertemuan;
- 3. Mengarahkan kegiatan KPP;
- 4. Mewakili KPP dalam hubungan dengan pihak luar; dan
- 5. Menyampaikan rekomendasi/saran-saran/masukan dan laporan tahunan/akhir tugas kepada Gubernur.

b) Wakil Ketua mempunyai tugas.

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
- 2. Menjadi penghubung KPP dengan pemerintah provinsi melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan / kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPP/atau Ketua KPP; dan
- 4. Bersama-sama dengan Sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPP kepada Ketua KPP.

c) Sekretaris mempunyai tugas

- 1. Mengurus kegiatan administrasi KPP;
- 2. Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPP dengan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan / kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi.
- 3. Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;

(6)

4. Mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua, apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
5. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan / atau ketua KPP/Wakil Ketua KPP;
6. Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar; dan
7. Bersama-sama dengan Wakil Ketua KPP membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan KPP kepada Ketua KPP.

d) Anggota mempunyai tugas

1. Menghadiri rapat-rapat KPP;
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh ketua KPP;
3. Memberikan saran/rekomendasi/ masukan kepada ketua KPP baik di dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategis pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan Kehutanan;
4. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh Ketua KPP kepada ketua KPP.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 8

- (1) KPP mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh ketua secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan sekali dan dapat mengundang unsur terkait diluar anggota sesuai keperluan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun Instansi terkait lainnya.

### Pasal 9

Masa Kerja KPP diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 10

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

(7)

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang Belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara.	
RAF KOORD.	
J M I	J M I
Dr. Ir. I KETUT RUSPA ADANTANA, MTP	ASS- II
Ir. AKBAR MSI	KASBT. BAFORLWI
KAHAR HARIS, SH. MSI	KARO HUKUM

Ditetpkan di Kendari  
pada tanggal 3 - 11 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ....2014....  
NOMOR : 70

## LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 70



TANGGAL : 3-11-2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

No.	Nama	U n s u r	Kedudukan Dalam Komisi	Ket.
1.	Prof. Dr.Ir. Weka Widayati, MS	Dosen Universitas Haluoleo	Ketua	
2.	Ir. Suharno, MS	Peneliti Pertanian	Wakil Ketua	
3.	Ir. Akbar, M. Si	Kasetbakorluh Prov. Sultra	Sekretaris	
4.	Abd. Malik Silondae, S.Pd, M. Si	Anggota DPRD Prov. Sultra	Anggota	
5.	Dr. Dasmin Sidu, SP., MP	Dosen Universitas Haluoleo	Anggota	
6.	Ir. Safril Kasim, MP.	Dosen Universitas Haluoleo	Anggota	
7.	Dr. Ir. Welem Hendrik Muskita, M. Si	Dosen Universitas Haluoleo	Anggota	
8.	Ir. Herry Pasulu, MP.	Penyuluh Pertanian	Anggota	
9.	Ir. Rosmiati	Penyuluh Perikanan	Anggota	
10.	Ir. Abraham O. Soumokil	Penyuluh Pertanian	Anggota	
11.	Ir. Sulaeman Ardian Suntoro, MS	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Anggota	
12.	T a u w i, SP	Kontak Tani Nelayan Andalan	Anggota	
13.	H. S a w e d i, SE	Pelaku Usaha Agribisnis Pertanian	Anggota	
14.	Muh. Kasir, SE. M. Si	Direktur LSM LBMS	Anggota	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


  
NUR ALAM

KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. IR. I KETUR PUSPA ADNYANA. MTP	ASS. I	
2	IR. AKBAR. MSI	KASET. BAROKULU	
3			
	KAHAR HARIS, S.H. MSI	KARO HUCUM	